

**PIHAK DAN PERAN PETUGAS KEMASYARAKATAN DALAM
PERLINDUNGAN DAN PERADILAN TERHADAP ANAK**

**M. Rafi Akbar Sitakar¹, Ezra Nabila Nasution², Najwa Tindaon³, Chairunissa⁴,
Shafira Putri Azhari⁵**

rafisitakar@gmail.com¹, ezranabila02@gmail.com², najwatindaon894@gmail.com³,
nisa90419@gmail.com⁴, putrishafira2005@gmail.com⁵

Universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui keterlibatan petugas kemasyarakatan dalam proses peradilan anak. Penelitian ini mengkaji dua pokok persoalan, yaitu: (1) siapa saja pihak yang termasuk dalam kategori petugas kemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan; dan (2) bagaimana peran petugas kemasyarakatan dalam sistem perlindungan dan peradilan anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kemasyarakatan mencakup Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi. Peran mereka meliputi pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), fasilitasi diversifikasi, pendampingan anak selama proses hukum, hingga pengawasan paska putusan. Petugas kemasyarakatan berposisi sentral dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak berhadapan dengan hukum sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Petugas Kemasyarakatan, Peradilan Anak, Perlindungan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversifikasi.

Abstract

Child protection is a state responsibility embodied through various legal instruments, one of which involves the role of community officers in the juvenile justice process. This study examines two main issues: (1) who constitutes community officers under applicable legislation; and (2) what roles do community officers play in Indonesia's child protection and juvenile justice system. A qualitative approach with normative legal analysis was employed, focusing on Law No. 23 of 2002, Law No. 35 of 2014, and Law No. 17 of 2016 on Child Protection. The findings indicate that community officers include Probation Officers, Professional Social Workers, and Social Welfare Workers, each holding complementary functions and authorities. Their roles encompass preparing Social Investigation Reports (Litmas), facilitating diversion, accompanying children throughout legal proceedings, and post-verdict supervision. Community officers occupy a central position in ensuring the fulfillment of children's rights in conflict with the law, in accordance with the best interest of the child principle.

Keywords: Community Officers, Juvenile Justice, Child Protection, Probation Officer, Diversion.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kewajiban tersebut dituangkan secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹ yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014² dan selanjutnya diperbarui kembali melalui Undang-

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang Nomor 17 Tahun 2016.³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan perkara anak sering kali tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa. Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat kondisi psikis dan emosional anak yang masih dalam tahap perkembangan. Purnianti dkk. mencatat bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁴

Salah satu elemen penting yang sering luput dari perhatian dalam kajian hukum peradilan anak adalah peran petugas kemasyarakatan. Padahal, kehadiran petugas kemasyarakatan sejatinya menjadi jembatan antara sistem hukum formal dengan pendekatan rehabilitatif yang dibutuhkan anak. Menurut M. Nasir Djamil, pendekatan restoratif yang diterapkan dalam peradilan anak sangat bergantung pada kualitas dan profesionalisme petugas yang mendampingi anak selama proses hukum berlangsung.⁵

Meski demikian, masih banyak kalangan yang belum memahami secara utuh siapa saja yang termasuk dalam kategori petugas kemasyarakatan dan apa saja peran mereka secara nyata. Setya Wahyudi menyebut bahwa ketidakjelasan peran ini berimbas pada lemahnya penerapan diversifikasi di lapangan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini berusaha menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa sajakah yang termasuk sebagai pihak petugas kemasyarakatan dalam sistem perlindungan dan peradilan anak di Indonesia?
2. Bagaimana peran petugas kemasyarakatan dalam memberikan perlindungan dan mendukung proses peradilan terhadap anak?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang. Sebagai pendukung, digunakan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur prosedur peradilan anak.

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

⁴ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, "Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia", UNICEF Indonesia, 2003, hlm. 12.

⁵ M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 42.

⁶ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 67.

(*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak Petugas Kemasyarakatan dalam Sistem Perlindungan Anak

1. Pengertian Petugas Kemasyarakatan

Sebelum membahas siapa saja yang masuk dalam kategori petugas kemasyarakatan, perlu terlebih dahulu dipahami definisi dan ruang lingkupnya. Secara umum, petugas kemasyarakatan adalah pihak-pihak yang bertugas membantu proses peradilan anak dari pandangan sosial dan rehabilitatif. Maidin Gultom mendefinisikan petugas kemasyarakatan sebagai mereka yang memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan, pendampingan, serta pengawasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar proses peradilan berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.⁷

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.⁸

2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang biasanya disingkat PK merupakan pejabat fungsional yang berada di bawah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sambas Nandang menjelaskan bahwa PK merupakan ujung tombak dalam proses perlindungan anak karena keterlibatannya dimulai sejak tahap penyidikan sampai dengan pengawasan paska putusan pengadilan.⁹

Berdasarkan Pasal 65 UU SPPA, tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan meliputi: membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), mendampingi anak dalam proses diversi, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum, dan melakukan pembimbingan serta pengawasan terhadap anak baik di dalam maupun di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹⁰

Dalam Instagramnya @bapas_medan tanggal 19 Mei 2026 Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) membahas usul integrasi dan peradilan anak terhadap klien pemasyarakatan. Sidang TPP dibuka oleh Ibu Ruth Elisabeth Manik selaku ketua TPP. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penilaian dan pertimbangan dalam proses pembimbingan serta pengawasan klien pemasyarakatan.

Sidang TPP ini dilaksanakan secara langsung dan daring dengan melibatkan Pos Bapas di wilayah kerja. Dalam sidang, dibahas sebanyak 69 orang klien, yang terdiri dari 2 orang klien yang tidak setuju dan selebihnya disetujui untuk dilanjutkan.

Melalui instagramnya pelaksanaan Sidang TPP ini diharapkan setiap keputusan yang diambil dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dan komprehensif dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, sekaligus memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan telah melalui proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah mereka yang bekerja di bidang sosial dan memiliki kompetensi khusus yang diakui negara melalui sertifikasi. Marlina menyebut bahwa keberadaan Pekerja Sosial Profesional dalam sistem peradilan anak merupakan wujud

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 55.

⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 89.

¹⁰ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pendekatan berbasis kesejahteraan (*welfare approach*) yang bertujuan menempatkan anak tidak semata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi.¹¹

Rika Saraswati menambahkan bahwa Pekerja Sosial Profesional bertugas melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan pergaulan, dan faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Hasil asesmen ini kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat.¹²

4. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) merupakan komponen ketiga dari petugas kemasyarakatan. Berbeda dengan Pekerja Sosial Profesional yang mensyaratkan sertifikasi khusus, TKS dapat berasal dari berbagai latar belakang namun tetap memiliki kepedulian dan kemampuan di bidang sosial. Berdasarkan Pasal 63 huruf b UU SPPA, TKS bertugas mendampingi anak dalam setiap tahapan proses peradilan guna memastikan hak-hak anak terpenuhi secara layak.¹³

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji mencatat bahwa dalam praktiknya, TKS sering kali menjadi penghubung antara anak dengan keluarganya selama proses hukum berlangsung. Mereka membantu anak memahami proses yang sedang dijalani serta mendampingi anak agar tidak mengalami tekanan psikologis yang berlebihan.¹⁴

Peran Petugas Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Peradilan Anak

1. Peran dalam Tahap Pra-Peradilan

Peran petugas kemasyarakatan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum perkara anak masuk ke pengadilan. Pada tahap penyidikan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Pasal 33 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, serta berhak mendapatkan bantuan hukum.¹⁵

Litmas merupakan dokumen penting yang memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi anak, keluarga, lingkungan sosial, dan latar belakang terjadinya tindak pidana. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi utama bagi penyidik, jaksa, hakim, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam diversifikasi untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak.

2. Peran dalam Proses Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 64 UU SPPA mengatur bahwa proses diversifikasi wajib difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁶

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa prinsip dasar dari diversifikasi adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak terjebak dalam lingkaran sistem peradilan formal yang dapat memberi stigma negatif. Dalam hal inilah peran PK sebagai fasilitator diversifikasi menjadi sangat penting.¹⁷

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 73.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 91.

¹³ Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 45.

¹⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1985, hlm. 30.

Dalam proses diversifikasi, PK bertugas mempertemukan anak, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat guna mencari kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan data simulasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tahun 2024, dari 52 kasus anak yang masuk dalam proses diversifikasi, sebanyak 39 kasus atau sekitar 75% berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Sementara itu, 13 kasus lainnya dilanjutkan ke proses persidangan karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban.¹⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Narasi ini sejalan dengan penelitian mengenai pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi anak di Medan.

3. Peran dalam Proses Persidangan

Apabila diversifikasi tidak berhasil dicapai, perkara anak dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam tahap ini, petugas kemasyarakatan tetap hadir dan berperan aktif. Abdussalam menyebut bahwa dalam persidangan anak, Litmas yang disusun oleh PK dibacakan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁹

Pasal 1 angka 14 UU SPPA menegaskan bahwa Pekerja Sosial Profesional wajib hadir dalam setiap pemeriksaan perkara anak untuk mendampingi anak. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memastikan anak memahami jalannya persidangan dan tidak mengalami tekanan yang dapat mempengaruhi kejujuran keterangannya.²⁰

Pada praktiknya, Tenaga Kesejahteraan Sosial juga hadir di persidangan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak. Ini penting mengingat suasana ruang sidang yang formal dan cenderung menerapkan sifat mengancam dapat memperburuk kondisi psikologis anak yang sudah rentan.

4. Peran Paska Putusan

Peran petugas kemasyarakatan tidak berakhir setelah hakim menjatuhkan putusan. Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pasca putusan, PK bertanggung jawab untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak, baik anak yang ditempatkan di LPKA maupun yang menjalani hukuman di luar LPKA.²¹

Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya pengawasan paska putusan ini karena tanpa pengawasan yang memadai, anak yang pernah berhadapan dengan hukum sangat rentan mengalami residivisme. Pengawasan yang dilakukan PK bertujuan memastikan anak kembali ke lingkungan sosial yang sehat dan dapat berkembang secara positif.²²

Pasal 67 UU SPPA mengatur bahwa dalam hal anak ditempatkan di luar LPKA, PK wajib menyusun laporan perkembangan anak secara berkala dan melaporkannya kepada pengadilan. Laporan ini menjadi dasar pertimbangan apakah anak perlu mendapatkan penyesuaian dalam pelaksanaan hukumannya.²³

5. Peran dalam Perlindungan Anak Lebih Luas

Di luar ruang lingkup peradilan formal, petugas kemasyarakatan juga memiliki peran preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan) yang lebih luas. Sri Rahayu dalam penelitiannya mencatat bahwa PK di BAPAS Kelas I Semarang aktif melakukan sosialisasi

¹⁸ Ica Karina, Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Vol 1, No 1, 2020.

¹⁹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK Press, 2007, hlm. 112.

²⁰ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 65.

²² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994, hlm. 78.

²³ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mengenai hak-hak anak dan bahaya kenakalan remaja, sebagai upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum.²⁴

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya mengemukakan bahwa sistem perlindungan anak yang menyeluruh mensyaratkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, dengan petugas kemasyarakatan sebagai penghubung antara sistem formal hukum dan sistem informal di masyarakat.²⁵

Tantangan dalam Pelaksanaan Peran Petugas Kemasyarakatan

Meskipun secara normatif peran petugas kemasyarakatan sudah diatur dengan cukup menyeluruh, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Romli Atmasasmita menyebut salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan antara jumlah petugas kemasyarakatan dengan volume kasus anak yang harus ditangani.²⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendampingan dari tenaga yang kompeten. Namun pada kenyataannya, distribusi PK dan Pekerja Sosial Profesional masih sangat tidak merata. Daerah-daerah terpencil di Indonesia sering kali kekurangan tenaga petugas kemasyarakatan, sehingga hak anak atas pendampingan tidak terpenuhi secara optimal.²⁷

Hadi Supeno menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tanpa didampingi oleh petugas yang kompeten berisiko mengalami ketidakadilan yang berlipat ganda, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.²⁸

Nandang Sambas dalam kajiannya tentang UU SPPA menambahkan bahwa keberhasilan sistem peradilan anak yang bersifat restoratif sangat ditentukan oleh sejauh mana petugas kemasyarakatan mampu menjalankan perannya secara profesional dan konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan jumlah petugas kemasyarakatan menjadi agenda mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.²⁹

KE S I M P U L A N

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pihak yang termasuk dalam kategori petugas kemasyarakatan dalam sistem perlindungan dan peradilan anak di Indonesia terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berfungsi di bawah BAPAS, Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi tersertifikasi di bidang kesejahteraan sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berperan sebagai pendamping sosial anak. Ketiga pihak ini secara bersama-sama membentuk sistem pendampingan komprehensif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Peran petugas kemasyarakatan dalam sistem perlindungan dan peradilan anak bersifat multidimensional, mulai dari tahap pra-peradilan (penyusunan Litmas, fasilitasi diversifikasi),

²⁴ Sri Rahayu, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Perkara Anak di BAPAS Kelas I Semarang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 33.

²⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 88.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 57.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

²⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 131.

²⁹ Nandang Sambas, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3 (2013), hlm. 411.

tahap persidangan (pendampingan dan pemberian informasi), hingga paska putusan (pembimbingan dan pengawasan). Peran ini secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya di lapangan, khususnya terkait keterbatasan jumlah tenaga dan distribusi yang tidak merata.

Saran

1. Pemerintah perlu segera meningkatkan rekrutmen dan pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional, terutama untuk daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga petugas kemasyarakatan, guna menjamin terpenuhinya hak setiap anak berhadapan hukum atas pendampingan yang layak.
2. Perlu dikembangkan standar prosedur operasional (SOP) yang lebih jelas dan terukur mengenai pelaksanaan peran petugas kemasyarakatan di setiap tahapan proses peradilan anak, agar kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak dapat lebih terjamin konsistensinya di seluruh Indonesia.
3. Lembaga pendidikan tinggi hukum dan ilmu sosial perlu memperkuat kurikulum yang berkaitan dengan peradilan anak dan sistem perlindungan anak, sehingga menghasilkan lulusan yang siap mengisi kebutuhan tenaga petugas kemasyarakatan yang profesional dan berkomitmen pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: CV Ananta, 1994.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Hadi Supeno. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ica Karina, Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Medan, Vol 1, No 1, 2020
- Lilik Mulyadi. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: Alumni, 2014.
- M. Nasir Djamil. Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Romli Atmasasmita. Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja. Bandung: Armico, 1983.
- Sambas Nandang. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1985.

Jurnal dan Artikel

- Nandang Sambas. 'Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak'. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, 2013.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 'Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia'. UNICEF Indonesia, 2003.
- Sri Rahayu. 'Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Perkara Anak di BAPAS Kelas

I Semarang'. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.